



KASIH, KEADILAN, DAN REKONSILIASI: KONSTRUKSI TEOLOGI POLITIK KRISTEN BAGI RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI TANAH PAPUA

Mey Linda Ubwarin

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Protestan Indonesia di Papua
mey106089@gmail.com

Abstract

Social and political conflict in the Land of Papua has persisted for decades, producing deep wounds within communities, churches, and the broader process of social development. Security-based approaches, while dominant in state policy, have proven insufficient in addressing the structural and historical roots of the conflict. This reality calls for an ethical and theological framework oriented toward sustainable peace and genuine reconciliation. This study aims to construct a Christian political theology grounded in the values of love, justice, and reconciliation as a contribution toward resolving social conflict in Papua. Employing a qualitative theological-library research method, the study analyzes biblical texts, classical and contemporary works of political theology, and recent scholarship on the Papuan conflict. The findings indicate that the dominant security paradigm has neglected dialogical and reconciliatory dimensions essential to lasting peace, and that a Christian political theology built upon the pillars of love, justice, and reconciliation offers a more holistic alternative. The study proposes a five-stage reconciliatory model of truth, justice, forgiveness, reconciliation, and shalom as a constructive contribution for the church, government, and Papuan society in pursuing a just and sustainable peace.

Keywords: Love, Justice, Reconciliation, Political Theology, Social Conflict, Papua.

Abstrak

Konflik sosial dan politik di Tanah Papua telah berlangsung selama beberapa dekade dan menghasilkan luka yang dalam bagi masyarakat, gereja, serta proses pembangunan sosial secara luas. Pendekatan berbasis keamanan, meskipun dominan dalam kebijakan negara, terbukti belum memadai dalam menjawab akar struktural dan historis dari konflik tersebut. Realitas ini menuntut adanya kerangka etis-teologis yang berorientasi pada perdamaian berkelanjutan dan rekonsiliasi yang autentik. Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi teologi politik Kristen yang berlandaskan nilai kasih, keadilan, dan rekonsiliasi sebagai kontribusi bagi resolusi konflik sosial di Papua. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif-teologis, penelitian ini menganalisis teks-teks Alkitab, karya-karya teologi politik klasik dan kontemporer, serta literatur terkini tentang konflik Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma keamanan yang dominan telah mengabaikan dimensi dialogis dan rekonsiliatif yang esensial bagi perdamaian yang berkelanjutan, dan bahwa teologi politik Kristen yang dibangun di atas pilar kasih, keadilan, dan rekonsiliasi menawarkan alternatif yang lebih holistik. Penelitian ini mengusulkan model rekonsiliatif lima tahap kebenaran, keadilan, pengampunan, rekonsiliasi, dan shalom sebagai kontribusi konstruktif bagi gereja, pemerintah, dan masyarakat Papua dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Keywords: Kasih, Keadilan, Rekonsiliasi, Teologi Politik, Konflik Sosial, Papua.

PENDAHULUAN

Tanah Papua, sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam dan keberagaman budaya yang luar biasa, telah mengalami konflik sosial dan politik yang berkepanjangan sejak proses integrasinya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik ini bukan peristiwa tunggal, melainkan rangkaian dinamika historis, politis, ekonomis, dan sosial-budaya yang saling berkelindan dan terus berlangsung hingga kini¹. Dampak dari konflik berkepanjangan ini dirasakan secara mendalam oleh masyarakat Papua: trauma kolektif, terganggunya proses pembangunan sosial-ekonomi, melemahnya kohesi sosial antar kelompok, serta tergerusnya kepercayaan terhadap institusi negara maupun institusi keagamaan. Gereja, sebagai institusi yang memiliki jangkauan luas dan kepercayaan tinggi di tengah masyarakat Papua, turut merasakan dampak konflik ini, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang dituntut untuk hadir secara transformatif².

Selama beberapa dekade, pendekatan keamanan (*security approach*) menjadi paradigma dominan dalam kebijakan penyelesaian konflik Papua oleh negara. Pendekatan ini menitikberatkan pada penegakan ketertiban dan stabilitas melalui kehadiran aparat keamanan, namun kerap mengabaikan dimensi dialogis, partisipatif, dan rekonsiliatif yang justru krusial bagi penyelesaian konflik secara substansial³. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya menyentuh akar konflik yang bersifat struktural dan historis, sehingga konflik terus berulang dalam berbagai bentuk dan intensitas. Kondisi ini menegaskan kebutuhan mendesak akan pendekatan alternatif yang bersifat etis dan teologis, yang mampu melampaui logika kekerasan dan keamanan semata, serta berorientasi pada perdamaian substantif dan rekonsiliasi yang autentik⁴.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu rekonsiliasi dan perdamaian dalam konteks konflik sosial di Papua. Yusak Tanasale⁵ mengkaji peran gereja dalam revitalisasi fungsi rekonsiliasi di tengah konflik sosial, menemukan bahwa gereja memiliki potensi besar sebagai mediator namun belum optimal memainkan peran tersebut secara sistematis. Glen

¹ C. Pamungkas, *Papua, Anomali Sejarah Indonesia: Identitas, Kekerasan, dan Konflik Tak Berkesudahan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 41.

² Y. Tanasale, "Misi dan Rekonsiliasi: Merevitalisasi Fungsi Gereja di Tengah Konflik Sosial," *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 2 (2023): 201–203.

³ H. S. Putranto, dkk., "Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Papua," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022): 14–15.

⁴ G. H. Stassen, *Just Peacemaking: The New Paradigm for the Ethics of Peace and War*, rev. ed. (Cleveland: Pilgrim Press, 2008), 33.

⁵ Y. Tanasale, "Misi dan Rekonsiliasi: Merevitalisasi Fungsi Gereja di Tengah Konflik Sosial," *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 2 (2023).

Stassen⁶ mengembangkan kerangka *Just Peacemaking* sebagai paradigma etis bagi perdamaian berkelanjutan, menekankan pentingnya praktik-praktik konkret seperti dialog, kerja sama, dan keadilan ekonomi. Sementara itu, Suhadi Cholil dan Iqbal Ahnaf⁷ mengkaji moderasi beragama di Papua sebagai strategi rekonstruksi identitas dan resolusi konflik keagamaan pascakonflik 1998-2001, menemukan bahwa pendekatan moderasi mampu menjembatani perbedaan identitas lintas kelompok agama.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat sejumlah celah (*gap*) yang belum terjawab secara komprehensif. Penelitian sebelumnya cenderung menyoroti rekonsiliasi atau perdamaian secara umum, tanpa secara sistematis mengintegrasikan empat elemen sekaligus: kasih sebagai fondasi etis, keadilan sebagai tuntutan struktural, rekonsiliasi sebagai proses pemulihan relasional, dan teologi politik Kristen sebagai kerangka konseptual yang menyeluruh semuanya dikontekstualisasikan secara spesifik dalam realitas konflik Papua. Dengan demikian, kebaruan ilmiah (*state of the art*) penelitian ini terletak pada upaya mengkonstruksi sebuah kerangka teologi politik rekonsiliatif yang mengintegrasikan keempat elemen ini secara koheren, sekaligus merumuskannya dalam sebuah model tahapan yang dapat diaplikasikan secara praktis dalam konteks Papua.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana konsep kasih, keadilan, dan rekonsiliasi dipahami dalam teologi Kristen? (2) Bagaimana teologi politik Kristen memandang konflik sosial di Papua? (3) Bagaimana konstruksi teologi politik Kristen dapat berkontribusi bagi resolusi konflik sosial di Papua? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep kasih, keadilan, dan rekonsiliasi dalam Alkitab dan tradisi teologis Kristen; menganalisis akar dan dinamika konflik sosial Papua dari perspektif teologi politik; serta merumuskan model teologi politik Kristen yang relevan dan kontekstual bagi upaya perdamaian di Papua. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian teologi politik di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan wacana teologi politik internasional dengan konteks konflik sosial lokal yang spesifik, serta memberikan kontribusi praktis bagi gereja, pemerintah, dan masyarakat Papua dalam merumuskan strategi resolusi konflik yang lebih holistik.

⁶ G. H. Stassen, *Just Peacemaking: The New Paradigm for the Ethics of Peace and War*, rev. ed. (Cleveland: Pilgrim Press, 2008).

⁷ S. Cholil dan I. Ahnaf, "Moderasi Beragama di Papua: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998–2001," *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 1 (2022): 50–65.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sebagaimana ditegaskan oleh Mestika Zed⁸, penelitian kepustakaan merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini tidak terikat pada lokasi atau waktu tertentu karena bersifat kepustakaan, namun fokus kajiannya adalah konteks sosial-politik Papua sebagai wilayah yang menjadi objek analisis.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan teologis untuk menganalisis konsep kasih, keadilan, dan rekonsiliasi dalam terang Alkitab dan tradisi teologi politik Kristen. Kedua, pendekatan sosio-politik untuk memahami dinamika dan akar konflik Papua secara struktural. Ketiga, pendekatan hermeneutika kontekstual untuk menjembatani teks-teks teologis dengan realitas konkret konflik sosial di Papua⁹.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup teks Alkitab sebagai dasar teologis utama, literatur teologi politik klasik dan kontemporer (karya Augustinus, Yoder, Moltmann, Hauerwas, dan lainnya), serta dokumen-dokumen gereja yang relevan dengan isu perdamaian dan rekonsiliasi di Papua. Sumber data sekunder meliputi artikel-artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik tentang konflik dan rekonsiliasi, serta laporan-laporan penelitian tentang dinamika sosial-politik di Papua yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dari berbagai basis data akademik, perpustakaan, dan repositori institusi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang bertindak sebagai pengumpul, pengolah, dan penganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan tema-tema utama dari sumber-sumber yang dikumpulkan, serta analisis teologis-kontekstual untuk menjembatani temuan konseptual dengan realitas konkret konflik sosial di Papua, sehingga menghasilkan konstruksi teologi politik yang relevan dan aplikatif¹⁰. Seluruh tahapan penelitian dilakukan melalui proses membaca dan mencatat secara kritis, mengorganisasi bahan berdasarkan

⁸ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3.

⁹ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 5.

¹⁰ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 7.

tema-tema utama, menganalisis secara mendalam, dan mensintesis temuan menjadi konstruksi teologi politik yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Konflik Sosial di Papua

Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik sosial di Papua memiliki akar yang kompleks dan multidimensional. Dari segi historis, proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 hingga kini masih menjadi titik kontestasi historis yang signifikan. Pamungkas¹¹ menggambarkan kompleksitas proses ini sebagai "anomali sejarah" yang melahirkan narasi-narasi historis yang saling bertentangan antara perspektif negara dan perspektif sebagian masyarakat Papua. Memori kolektif masyarakat Papua tentang proses integrasi, ditambah dengan pengalaman kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, telah membentuk narasi historis yang terus diwariskan antargenerasi dan menjadi salah satu sumber ketegangan struktural yang berkelanjutan¹².

Dari segi politik, persoalan representasi politik masyarakat Papua dalam struktur kekuasaan nasional maupun lokal masih menjadi sumber ketegangan yang signifikan. Kusumaryati¹³ menunjukkan bahwa dinamika politik elektoral di Papua diwarnai oleh ketegangan antara aspirasi politik masyarakat adat dan struktur politik formal yang sering dipandang tidak cukup representatif. Ketimpangan kekuasaan antara pusat dan daerah, meskipun telah direspons melalui kebijakan otonomi khusus, masih menyisakan persoalan implementasi yang kompleks dan kerap menimbulkan kekecewaan di tingkat masyarakat lokal¹⁴.

Faktor ekonomi turut menjadi sumber konflik yang signifikan, khususnya terkait distribusi kesejahteraan yang dirasakan tidak proporsional dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua. Sulistyono dan Anggraeni¹⁵ menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Papua, ditambah dengan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak eksternal, menciptakan kesenjangan ekonomi yang menjadi pemicu ketegangan sosial.

¹¹ C. Pamungkas, *Papua, Anomali Sejarah Indonesia: Identitas, Kekerasan, dan Konflik Tak Berkesudahan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 41.

¹² Pamungkas, *Papua, Anomali Sejarah Indonesia*, 56–58.

¹³ V. Kusumaryati, "Electoral Politics and Indigenous Political Organizing in West Papua," *Journal of Pacific History* 56, no. 4 (2021): 437–438.

¹⁴ Kusumaryati, "Electoral Politics and Indigenous Political Organizing in West Papua," 440.

¹⁵ B. Sulistyono dan M. Anggraeni, "Ketimpangan Pembangunan dan Konflik Sosial di Tanah Papua: Tinjauan Ekonomi-Politik," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 10, no. 1 (2023): 78–80.

Zakaria¹⁶ secara khusus mengkaji dinamika konflik agraria yang muncul dari eksploitasi sumber daya alam di Papua, menunjukkan bagaimana hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya sering terabaikan dalam proses eksploitasi ekonomi skala besar. Dari perspektif sosial-budaya, persoalan identitas lokal dan marginalisasi budaya Papua dalam wacana pembangunan nasional menjadi sumber ketegangan yang tidak kalah signifikan. Iyai dan Wospakrik¹⁷ menunjukkan bahwa narasi pembangunan nasional yang dominan kerap mengabaikan kekhasan identitas budaya Papua, menciptakan persepsi marginalisasi yang memperkuat sentimen ketidakadilan di kalangan masyarakat lokal.

Kritik Teologi Politik terhadap Pendekatan Konflik di Papua

Dari perspektif teologi politik Kristen, pendekatan keamanan yang dominan dalam kebijakan negara terhadap Papua mendapatkan kritik fundamental. Pendekatan keamanan yang memprioritaskan stabilitas dan ketertiban melalui kehadiran aparat keamanan cenderung mengabaikan dimensi struktural dan historis dari konflik¹⁸. Dari perspektif teologi politik Yoder¹⁹, pendekatan semacam ini mencerminkan logika kekuasaan koersif yang justru ditolak oleh teladan Yesus, yang memilih jalan non-kekerasan dan pelayanan sebagai bentuk kekuasaan alternatif. Yoder²⁰ menegaskan bahwa komunitas Kristen dipanggil untuk menghadirkan model tatanan sosial yang berbeda dari logika kekuasaan dunia, yang justru ditandai oleh dominasi dan koersi.

Kritik kedua yang diajukan adalah minimnya ruang dialog yang genuine antara negara dan masyarakat Papua. Stassen²¹ menegaskan bahwa salah satu praktik kunci dalam *Just Peacemaking* adalah kerja sama dan dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara, bukan sekadar komunikasi satu arah dari pusat kekuasaan. Dialog yang genuine memungkinkan pengakuan terhadap perspektif-perspektif yang berbeda dan pembangunan kepercayaan yang menjadi fondasi bagi perdamaian berkelanjutan. Kritik ketiga menyoroti minimnya ruang dan mekanisme rekonsiliasi formal yang memungkinkan proses pengungkapan kebenaran historis, pengakuan kesalahan, dan pemulihan relasi antara

¹⁶ Y. Zakaria, "Sumber Daya Alam dan Konflik Agraria di Papua," dalam *Papua dalam Pusaran Politik dan Sumber Daya Alam*, ed. M. A. S. Adhiati (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018), 95.

¹⁷ Y. Iyai dan F. A. Wospakrik, "Identitas Budaya Papua dan Dinamika Marginalisasi dalam Wacana Pembangunan Nasional," *Jurnal Antropologi Papua* 12, no. 1 (2024): 33–35.

¹⁸ Putranto, dkk., "Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Papua," 18–20.

¹⁹ J. H. Yoder, *The Politics of Jesus*, 2nd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 52.

²⁰ J. H. Yoder, *The Original Revolution: Essays on Christian Pacifism*, 2nd ed. (Scottsdale: Herald Press, 2003), 34.

²¹ Stassen, *Just Peacemaking*, 36.

negara dan masyarakat Papua. Hauerwas²² menegaskan bahwa tanpa proses naratif yang jujur tentang masa lalu, rekonsiliasi sejati tidak mungkin terjadi, karena luka yang tidak diakui akan terus menghasilkan siklus kekerasan dan ketidakpercayaan.

Analisis berdasarkan pemikiran Yoder, Moltmann, dan Hauerwas secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas konflik Papua; diperlukan paradigma yang lebih holistik yang mengintegrasikan dimensi keadilan struktural, dialog partisipatif, dan rekonsiliasi yang autentik. Moltmann²³ menegaskan bahwa solidaritas Allah dengan yang menderita melalui salib Kristus menjadi dasar bagi komitmen gereja terhadap pembebasan dan keadilan sosial, yang dalam konteks Papua berarti keberpihakan pada korban konflik dan perjuangan mengatasi ketidakadilan struktural.

Konstruksi Teologi Politik Kristen bagi Papua

Berdasarkan analisis terhadap akar konflik dan kritik terhadap pendekatan yang ada, penelitian ini mengkonstruksi teologi politik Kristen bagi Papua yang dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah kasih sebagai fondasi etis yang mendasari pengakuan terhadap martabat manusia tanpa memandang identitas etnis, agama, atau afiliasi politik. Dalam tradisi Kristen, kasih *agape* merupakan kasih tanpa pamrih, tidak bersyarat, dan berorientasi pada kebaikan pihak lain tanpa mengharapkan balasan²⁴. Yesus secara eksplisit memperluas batas kasih ini hingga melampaui kelompok in-group, sebagaimana tercermin dalam perintah-Nya untuk mengasihi musuh (Matius 5:44). Penerapan pilar ini dalam konteks Papua berarti membangun solidaritas lintas identitas antara masyarakat Papua dan non-Papua, antara kelompok agama yang berbeda, dan antara pihak-pihak yang secara historis berseberangan dalam konflik.

Pilar kedua adalah keadilan, yang dalam konteks Papua berarti pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya, keadilan distribusi pembangunan ekonomi, serta penegakan keadilan sosial dan restoratif bagi korban-korban kekerasan di masa lalu. Perjanjian Lama secara konsisten menggambarkan Allah sebagai Allah yang menuntut keadilan sebagai bagian integral dari kesalehan sejati (Mikha 6:8; Yesaya 1:17).

²² S. Hauerwas, *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics*, rev. ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013), 119.

²³ J. Moltmann, *The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and Criticism of Christian Theology*, rev. ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2015), 317.

²⁴ D. Y. Frinaldi, "Penerapan Ajaran Yesus tentang Mengasihi Musuh dalam Resolusi Konflik," *PISTOS: Jurnal Teologi Kristen* 5, no. 2 (2023): 112–113.

Brueggemann²⁵ menegaskan bahwa keadilan dalam pemahaman Perjanjian Lama tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan perjanjian Allah; keadilan adalah konsekuensi praktis dari hubungan perjanjian yang menuntut kepedulian terhadap kelompok yang lemah dan termarginalkan. Pelayanan Yesus secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap kaum marginal, dan keadilan yang diteladankan Yesus bukanlah keadilan retributif yang berorientasi pada hukuman, melainkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan relasi dan martabat korban.²⁶ Zehr²⁷ menegaskan bahwa keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kebutuhan korban, pengakuan tanggung jawab oleh pihak yang bersalah, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyembuhan, bukan sekadar penegakan sanksi formal.

Pilar ketiga adalah rekonsiliasi, yang diwujudkan melalui dialog yang genuine antara seluruh pemangku kepentingan, proses pengampunan yang autentik atas luka-luka historis, dan pemulihan hubungan sosial yang terfragmentasi akibat konflik berkepanjangan. Rekonsiliasi memiliki dasar biblis yang kuat, khususnya dalam 2 Korintus 5:18-19 di mana Paulus menegaskan bahwa Allah telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya melalui Kristus dan mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada gereja. Martin dan Wilson²⁸ menegaskan bahwa rekonsiliasi dalam pemahaman Paulus bersifat kosmis dan komprehensif: ia mencakup pendamaian manusia dengan Allah, sekaligus perdamaian antar manusia yang terpisah oleh perbedaan identitas, status, dan permusuhan historis. Schreiter²⁹ menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan sekadar salah satu aspek pelayanan gereja, melainkan inti dari misi gereja itu sendiri di tengah dunia yang ditandai oleh konflik dan perpecahan. Lederach³⁰ menegaskan bahwa transformasi konflik yang berkelanjutan memerlukan investasi jangka panjang dalam membangun hubungan, bukan sekadar penyelesaian sengketa jangka pendek.

Model Teologi Politik Rekonsiliatif

Berdasarkan ketiga pilar di atas, penelitian ini merumuskan sebuah model teologi politik rekonsiliatif yang terdiri dari lima tahapan progresif, yang diadaptasi dari kerangka rekonsiliasi pasca konflik dan diintegrasikan dengan nilai-nilai teologis Kristen. Model ini

²⁵ W. Brueggemann, *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy* (Minneapolis: Fortress Press, 2017), 736.

²⁶ C. D. Marshall, *Compassionate Justice: An Interdisciplinary Dialogue with Two Gospel Parables on Law, Crime, and Restorative Justice* (Eugene: Cascade Books, 2012), 79.

²⁷ H. Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, rev. ed. (New York: Good Books, 2015), 22.

²⁸ R. C. Martin dan J. R. Wilson, *Reconciliation: A Theology of Healing for the World* (Eugene: Cascade Books, 2018), 41.

²⁹ R. J. Schreiter, *Reconciliation: Mission and Ministry in a Changing Social Order*, rev. ed. (Maryknoll: Orbis Books, 2015), 18.

³⁰ J. P. Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*, rev. ed. (New York: Good Books, 2014), 33.

dapat digambarkan sebagai rangkaian: Kasih → Keadilan → Pengampunan → Rekonsiliasi → Shalom

Tahap 1: Tahap 1: Kasih (Agape). Sebagai fondasi utama dari model rekonsiliasi ini, kasih ditempatkan bukan sekadar sebagai emosi sentimental, melainkan sebagai *imperatif etis* dan kekuatan transformatif yang mendasari seluruh proses. Dalam perspektif teologi politik, kasih *agape* berfungsi sebagai "motor penggerak" yang memungkinkan masyarakat untuk keluar dari logika balas dendam dan masuk ke dalam logika pengorbanan demi kebaikan bersama³¹. Kasih menjadi prasyarat mutlak karena tanpa keterbukaan hati untuk mengasihi musuh dan mereka yang berseberangan sebagaimana diajarkan dalam tradisi Kristen maka upaya pengungkapan kebenaran dan pencarian keadilan akan dengan mudah terkontaminasi oleh semangat retributif yang justru melanggengkan siklus kekerasan. Dalam konteks Papua, penerapan tahap kasih berarti menciptakan ruang dialog yang humanis di mana seluruh pemangku kepentingan baik negara, masyarakat sipil, maupun korporasi didorong untuk memandang satu sama lain bukan sebagai lawan politik atau ancaman, tetapi sebagai sesama ciptaan yang memiliki martabat dan hak untuk hidup berdampingan secara damai³². Dengan menjadikan kasih sebagai titik tolak, model ini menegaskan bahwa rekonsiliasi sejati tidak dimulai dari penyelidikan faktual yang dingin, melainkan dari kerinduan eksistensial untuk memulihkan relasi yang retak. Kasih inilah yang kemudian membuka jalan bagi pengakuan atas kebenaran, karena hanya dalam iklim saling percaya yang dibangun oleh kasih, pengakuan atas kesalahan masa lalu dapat diucapkan dan diterima tanpa disertai rasa terancam atau terhina.

Tahap 2: Justice (Keadilan). Tahap kedua menekankan pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme keadilan yang memadai, baik keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan relasi maupun keadilan distributif yang menjamin pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya³³. Dalam konteks Papua, ini mencakup pengakuan hak-hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan yang adil, serta mekanisme kompensasi dan reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Tahap 3: Forgiveness (Pengampunan). Tahap ketiga berfokus pada proses penyembuhan luka sosial melalui pengampunan yang autentik. Tutu³⁴, melalui pengalamannya dalam

³¹ M. Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Abingdon Press, 1996), 89.

³² D. Tutu, *No Future Without Forgiveness*, rev. ed. (New York: Image, 2000), 34.

³³ Marshall, *Compassionate Justice*, 96.

³⁴ D. Tutu, *No Future Without Forgiveness*, rev. ed. (New York: Image, 2000), 31.

proses rekonsiliasi pasca apartheid di Afrika Selatan, menegaskan bahwa pengampunan bukan berarti melupakan atau mengabaikan keadilan, melainkan membuka jalan bagi pemulihan kemanusiaan baik bagi korban maupun pelaku. Pengampunan dalam konteks Papua memungkinkan pembebasan dari beban masa lalu dan pembukaan ruang bagi masa depan yang baru.

Tahap 4: Reconciliation (Rekonsiliasi). Tahap keempat berfokus pada pemulihan relasi secara konkret antara pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan, melalui dialog berkelanjutan, kerja sama dalam proyek-proyek bersama, dan pembangunan kepercayaan secara bertahap³⁵. Dalam konteks Papua, rekonsiliasi berarti pembangunan kembali hubungan yang rusak antara negara dan masyarakat Papua, antara berbagai kelompok etnis, dan antara komunitas agama yang berbeda.

Tahap 5: Shalom (Perdamaian Berkelanjutan). Tahap kelima, sebagai kulminasi dari keseluruhan proses, adalah terwujudnya *shalom* kondisi kehidupan bersama yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, di mana seluruh anggota masyarakat dapat hidup dengan damai sejahtera tanpa ancaman kekerasan struktural maupun fisik³⁶. *Shalom* dalam pemahaman Perjanjian Lama mencakup kesejahteraan menyeluruh: keadilan sosial, harmoni ekologis, kesejahteraan ekonomi, dan kedamaian relasional. Kelima tahap ini tidak bersifat linear-kaku, melainkan dapat berlangsung secara siklis dan saling memperkuat dalam proses resolusi konflik yang berkelanjutan di Papua.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian teologi politik di Indonesia dengan mengintegrasikan wacana teologi politik internasional khususnya pemikiran Augustinus, Yoder, Moltmann, dan Hauerwas dengan konteks konflik sosial lokal yang spesifik di Papua. Kontribusi teoritis utama adalah dirumuskannya model teologi politik rekonsiliatif yang mengintegrasikan kasih, keadilan, dan rekonsiliasi dalam kerangka yang koheren dan kontekstual.

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi bagi tiga pihak utama. Bagi gereja, gereja dipanggil untuk mengambil peran aktif sebagai mediator konflik yang netral namun berpihak pada keadilan, serta sebagai agen perdamaian yang secara konsisten menyuarakan

³⁵ Schreiter, *Reconciliation*, 63.

³⁶ W. Brueggemann, *Peace: Living Toward a Vision*, rev. ed. (St. Louis: Chalice Press, 2017), 16–17.

nilai-nilai kasih, keadilan, dan rekonsiliasi dalam ruang publik³⁷. Gereja-gereja di Papua memiliki modal sosial yang signifikan untuk memainkan peran ini, namun perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan teologis untuk menjalankannya secara efektif. Bagi pemerintah, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan dialogis dalam kebijakan terhadap Papua, serta merumuskan kebijakan yang secara substansial berbasis pada prinsip keadilan sosial, bukan sekadar stabilitas keamanan jangka pendek³⁸. Bagi masyarakat Papua, masyarakat Papua dalam keberagaman identitas etnis dan keagamaannya perlu memperkuat budaya damai yang telah diwariskan secara turun-temurun, serta secara aktif terlibat dalam proses rekonsiliasi lintas kelompok sebagai bagian dari upaya kolektif membangun masa depan yang lebih damai dan adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, kasih, keadilan, dan rekonsiliasi merupakan fondasi teologis yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam membangun teologi politik Kristen yang relevan bagi konteks konflik sosial. Kasih (*agape*) menjadi titik tolak etis yang melahirkan komitmen terhadap keadilan; keadilan yang ditegakkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi; dan rekonsiliasi yang autentik bermuara pada perdamaian yang berkelanjutan (*shalom*). Kedua, konflik sosial di Papua berakar pada faktor historis, politis, ekonomis, dan sosial-budaya yang kompleks dan saling berkelindan, dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan yang bersifat koersif dan jangka pendek. Pendekatan keamanan yang dominan telah mengabaikan dimensi dialogis dan rekonsiliatif yang esensial bagi perdamaian yang berkelanjutan. Ketiga, teologi politik rekonsiliatif yang dirumuskan melalui model lima tahap: kebenaran, keadilan, pengampunan, rekonsiliasi, dan *shalom* menawarkan paradigma alternatif yang lebih holistik dan berkelanjutan bagi resolusi konflik Papua. Model ini mengintegrasikan nilai-nilai teologis Kristen dengan kebutuhan kontekstual masyarakat Papua, dan menawarkan kerangka kerja yang dapat diaplikasikan secara praktis oleh gereja, pemerintah, dan masyarakat Papua dalam upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan tiga hal utama. Pertama, penguatan peran gereja-gereja di Papua sebagai agen perdamaian yang aktif dan terlatih secara

³⁷ C. Loho dan D. Soesilo, "Gereja sebagai Agen Perdamaian dalam Konteks Konflik Sosial di Papua," *Jurnal Teologi: MUNTEP* 7, no. 1 (2023): 89–91.

³⁸ R. J. Sider, *Just Generosity: A New Vision for Overcoming Poverty in America*, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker Books, 2007), 211.

profesional dalam mediasi konflik, melalui peningkatan kapasitas teologis dan kelembagaan gereja dalam isu-isu resolusi konflik dan rekonsiliasi. Kedua, pengembangan forum dialog multipihak yang melibatkan negara, gereja, masyarakat adat, dan kelompok sipil secara setara dan berkelanjutan, sebagai ruang bagi pengungkapan kebenaran, penyelesaian masalah secara musyawarah, dan pembangunan kepercayaan lintas kelompok. Ketiga, penerapan model rekonsiliasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dengan kearifan budaya lokal Papua, sehingga proses rekonsiliasi memiliki legitimasi teologis sekaligus kultural yang kokoh. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan penelitian lapangan (*field research*) guna menguji penerapan model teologi politik rekonsiliatif ini secara empiris dalam konteks komunitas-komunitas konkret di Papua, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan tantangan implementasinya.

REFERENSI

- Augustine of Hippo. (1998). *The City of God against the Pagans* (R.W. Dyson, Terj.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Brueggemann, W. (2017a). *Journey to the Common Good* (Rev. ed.). Louisville: Westminster John Knox Press.
- Brueggemann, W. (2017b). *Peace: Living Toward a Vision* (Rev. ed.). St. Louis: Chalice Press.
- Brueggemann, W. (2017c). *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*. Minneapolis: Fortress Press.
- Cholil, S., & Ahnaf, I. (2022). Moderasi Beragama di Papua: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998–2001. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(1), 50-65.
- Frinaldi, D. Y. (2023). Penerapan Ajaran Yesus tentang Mengasihi Musuh dalam Resolusi Konflik. *PISTOS: Jurnal Teologi Kristen*, 5(2), 108-120.
- Hauerwas, S. (2013). *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics* (Rev. ed.). Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Hauerwas, S. (2014). *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic* (Rev. ed.). Notre Dame: University of Notre Dame Press.

- Iyai, Y., & Wospakrik, F. A. (2024). Identitas Budaya Papua dan Dinamika Marginalisasi dalam Wacana Pembangunan Nasional. *Jurnal Antropologi Papua*, 12(1), 28-40.
- Joustra, R., & Wilkinson, A. (2016). *How to Survive the Apocalypse: Zombies, Cylons Faith, and Politics at the End of the World*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Kusumaryati, V. (2021). Electoral Politics and Indigenous Political Organizing in West Papua. *Journal of Pacific History*, 56(4), 430-450.
- Lederach, J. P. (2014). *The Little Book of Conflict Transformation* (Rev. ed.). New York: Good Books.
- Loho, C., & Soesilo, D. (2023). Gereja sebagai Agen Perdamaian dalam Konteks Konflik Sosial di Papua. *Jurnal Teologi: MUNTEP*, 7(1), 85-98.
- Marshall, C. D. (2012). *Compassionate Justice: An Interdisciplinary Dialogue with Two Gospel Parables on Law, Crime, and Restorative Justice*. Eugene: Cascade Books.
- Martin, R. C., & Wilson, J. R. (2018). *Reconciliation: A Theology of Healing for the World*. Eugene: Cascade Books.
- Moltmann, J. (2015). *The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and Criticism of Christian Theology* (Rev. ed.). Minneapolis: Fortress Press.
- Moltmann, J. (2021). *Political Theology: Contemporary Issues*. Eugene: Wipf & Stock.
- Pamungkas, C. (2019). *Papua, Anomali Sejarah Indonesia: Identitas, Kekerasan, dan Konflik Tak Berkesudahan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putranto, H. S., dkk. (2022). Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Papua. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 10-25.
- Schreiter, R. J. (2015). *Reconciliation: Mission and Ministry in a Changing Social Order* (Rev. ed.). Maryknoll: Orbis Books.
- Sider, R. J. (2007). *Just Generosity: A New Vision for Overcoming Poverty in America* (2nd ed.). Grand Rapids: Baker Books.
- Stassen, G. H. (2008). *Just Peacemaking: The New Paradigm for the Ethics of Peace and War* (Rev. ed.). Cleveland: Pilgrim Press.
- Sulistyo, B., & Anggraeni, M. (2023). Ketimpangan Pembangunan dan Konflik Sosial di

- Tanah Papua: Tinjauan Ekonomi-Politik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 70-85.
- Tanasale, Y. (2023). Misi dan Rekonsiliasi: Merevitalisasi Fungsi Gereja di Tengah Konflik Sosial. *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 9(2), 195-212.
- Tutu, D. (2000). *No Future Without Forgiveness* (Rev. ed.). New York: Image.
- Volf, M. (1996). *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Abingdon Press.
- Volf, M. (2019). *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Rev. ed.). Nashville: Abingdon Press.
- Wolterstorff, N. (2013). *Journey toward Justice: Personal Encounters in the Global South*. Grand Rapids: Baker Academic.
- Wright, C. J. H. (2010). *Old Testament Ethics for the People of God* (Rev. ed.). Downers Grove: IVP Academic.
- Wright, N. T. (2013). *Paul and the Faithfulness of God*. Minneapolis: Fortress Press.
- Yewangoe, A. A. (2015). *Agama dan Kerukunan* (Cet. ke-4). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Yoder, J. H. (1994). *The Politics of Jesus* (2nd ed.). Grand Rapids: Eerdmans.
- Yoder, J. H. (2001). *Body Politics: Five Practices of the Christian Community Before the Watching World* (Rev. ed.). Scottdale: Herald Press.
- Yoder, J. H. (2003). *The Original Revolution: Essays on Christian Pacifism* (2nd ed.). Scottdale: Herald Press.
- Zakaria, Y. (2018). Sumber Daya Alam dan Konflik Agraria di Papua. Dalam M. A. S. Adhiati (Ed.), *Papua dalam Pusaran Politik dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice* (Rev. ed.). New York: Good Books.